



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taswad Alias Wawad Gondrong Bin Alm Dalim;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 4 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kibuyut, Rt. 004/Rw. 002, Desa. Kertajaya, Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan, tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 s/d tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 s/d tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 s/d tanggal 9 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 s/d tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 s/d tanggal 4 April 2022;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Boni Rismaya, 6. Sdri. Ani Neliyani. SH., 7. Sdr. Alex Zulkarnaen, SH., 8. Sdr. Indra Prasetyo, SH., 9. Sdr. Aksan Tudoni, SH.M.Kn., 10. Sdr. Mustholih Baidlowi, SH., 11. Sdr. Heriyanto, SH., 12. Sdr. Rustono,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ...../Pid.B/LBH-PET/PN/IM/I/2022, tertanggal 10 Januari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 24 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM** dituntut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 423401010903536 An. **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM** alamat Blok Kibuyut Rt. 004/002 Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan kartu 5221842156152065 An. **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM;**
  - **Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737, nomor BPKB 005395103, STNK atas nama DUNYA Bin RATINAH alamat Blok Cadang Pinggan Rt. 005/001 Desa Cadang Pinggan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737, nomor BPKB 005395103, STNK atas nama DUNYA Bin RATINAH alamat Blok Cadang Pinggan Rt. 005/001 Desa Cadang Pinggan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil tersebut;
  - **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban KHOLIK BASRI**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa terdakwa **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM** bersama-sama dengan saksi **RUDIN SEWU Bin (Alm) SEWU (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu)** pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban **KHOLIK BASRI** yang berada di Dusun Pilangpayung Rt. 006 Rw. 002 Desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm



tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib saksi RUDIN SEWU mendatangi rumah saksi korban KHOLIK BASRI yang berada di Dusun Pilangpayung Rt. 006 Rw. 002 Desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan setibanya di rumah yang dituju, saksi RUDIN SEWU menemui saksi korban dan mengatakan tujuannya ingin menyewa kendaraan dengan alasan akan dipergunakan untuk mengangkut bubuk kayu, yang pada saat mana saksi RUDIN SEWU meyakinkan saksi korban dengan perkataan ***“Mas KHOLIK saya mau menyewa mobilnya selama seminggu untuk mengangkut bubuk kayu ke Purwakarta”*** lalu saksi RUDIN SEWU menyerahkan uang sewa kendaraan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban pun tergerak hatinya kemudian menyerahkan kunci kontak berikut STNK mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737 kepada saksi RUDIN SEWU kemudian saksi RUDIN SEWU membawa kendaraan tersebut pergi dari rumah saksi korban;
- Bahwa setelah kendaraan milik saksi korban berada dalam penguasaan saksi RUDIN SEWU, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 saksi RUDIN SEWU menghubungi Terdakwa dengan tujuan mencari orang yang berminat menerima gadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737 dengan nilai gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa ingin mendapatkan komisi dari saksi RUDIN SEWU lalu Terdakwa pun menghubungi salah satu temannya yaitu Sdr. DULARIH Alias DUL (**belum tertangkap/DPO**) penduduk Kampung Cikadu Rt. 004 Rw. 001 Desa Menyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dan menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut, Sdr. DULARIH Alias DUL pun tertarik dan berminat untuk menerima gadai kendaraan dimaksud namun ingin melihat terlebih dahulu kendaraan yang akan digadaikan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RUDIN SEWU dan mengatakan bahwa ada yang berminat menerima tawaran gadai kendaraan tersebut hingga saksi RUDIN SEWU pun setuju lalu keduanya janjian untuk bertemu di lapangan bola yang berada di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi RUDIN SEWU bertemu lalu keduanya langsung berangkat menuju Kampung Cikadu Rt. 004 Rw. 001 Desa Menyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosing 4G15SY0737 milik saksi korban dengan tujuan menemui Sdr. DULARIH Alias DUL, setibanya di wilayah yang dituju dan keduanya bertemu dengan Sdr. DULARIH Alias DUL kemudian setelah Sdr. DULARIH Alias DUL memeriksa kendaraan milik saksi korban tersebut akhirnya Sdr. DULARIH Alias DUL tertarik kemudian setuju untuk menerima tawaran gadai dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang pada saat itu langsung ditransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 423401010903536, lalu saksi RUDIN SEWU menyerahkan kunci kontak kendaraan milik saksi korban tersebut kepada Sdr. DULARIH Alias DUL yang kemudian Terdakwa bersama saksi RUDIN SEWU meninggalkan wilayah tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju wilayah Indramayu, Terdakwa dan saksi RUDIN SEWU berhenti di sebuah mesin ATM kemudian Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM miliknya dan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada saksi RUDIN SEWU, lalu saksi RUDIN SEWU memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya keduanya melanjutkan perjalanan menuju pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban menghubungi saksi RUDIN SEWU melalui telepon dan menanyakan keberadaan mobil miliknya sehubungan batas waktu sewa kendaraan telah selesai, namun saksi RUDIN SEWU beralasan bahwa mobil tersebut masih dipergunakan dan mengatakan akan memperpanjang sewa nya selama 3 hari ke depan hingga tanpa menaruh curiga saksi korban pun kembali

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





percaya dan mengizinkan saksi RUDIN SEWU untuk memperpanjang waktu sewa nya, kemudian saksi RUDIN SEWU mendatangi rumah saksi korban dan menyerahkan uang sewa kendaraan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh saksi RIRIN ERINDAH YUNITA atau istri dari saksi korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi korban menghubungi saksi RUDIN SEWU kembali dan menyuruh agar segera mengembalikan kendaraan miliknya sehubungan batas waktu sewa telah selesai dan saksi RUDIN SEWU pun kembali beralasan akan mengembalikan kendaraan tersebut pada pukul 17.00 Wib namun setelah batas waktu yang dijanjikan tiba, saksi RUDIN SEWU tidak kunjung datang membawa kendaraan tersebut sehingga saksi korban pun kembali menghubungi saksi RUDIN SEWU namun nomor Handphone milik saksi RUDIN SEWU tidak aktif, lalu saksi korban berusaha mencari keberadaan saksi RUDIN SEWU namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban akhirnya menemukan saksi RUDIN SEWU di jalan raya Dusun Karanganyar Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan saksi korban langsung menanyakan keberadaan kendaraan miliknya tersebut dan akhirnya saksi RUDIN SEWU mengakui bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa, sehingga saksi korban pun menjadi kecewa dan akhirnya melaporkan perbuatan saksi RUDIN SEWU dan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi RUDIN SEWU yang akhirnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Anjatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

#### **A T A U**

#### **KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm)**  
**DALIM** bersama-sama dengan saksi RUDIN SEWU Bin (Alm) SEWU

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu) pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban KHOLIK BASRI yang berada di Dusun Pilangpayung Rt. 006 Rw. 002 Desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wib saksi RUDIN SEWU mendatangi rumah saksi korban KHOLIK BASRI yang berada di Dusun Pilangpayung Rt. 006 Rw. 002 Desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan setibanya di rumah yang dituju, saksi RUDIN SEWU menemui saksi korban dan mengatakan tujuannya ingin menyewa kendaraan dengan alasan akan dipergunakan untuk mengangkut bubuk kayu, yang pada saat mana saksi RUDIN SEWU meyakinkan saksi korban dengan perkataan *"Mas KHOLIK saya mau menyewa mobilnya selama seminggu untuk mengangkut bubuk kayu ke Purwakarta"* lalu saksi RUDIN SEWU menyerahkan uang sewa kendaraan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban pun tergerak hatinya kemudian menyerahkan kunci kontak berikut STNK mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737 kepada saksi RUDIN SEWU kemudian saksi RUDIN SEWU membawa kendaraan tersebut pergi dari rumah saksi korban;
- Bahwa setelah kendaraan milik saksi korban berada dalam penguasaan saksi RUDIN SEWU, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 saksi RUDIN SEWU menghubungi Terdakwa dengan tujuan mencari orang yang berminat menerima gadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737 dengan nilai gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena Terdakwa ingin mendapatkan komisi dari saksi RUDIN SEWU lalu Terdakwa pun

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm



menghubungi salah satu temannya yaitu Sdr. DULARIH Alias DUL (**belum tertangkap/DPO**) penduduk Kampung Cikadu Rt. 004 Rw. 001 Desa Menyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dan menawarkan kendaraan tersebut, Sdr. DULARIH Alias DUL pun tertarik dan berminat untuk menerima gadai kendaraan dimaksud namun ingin melihat terlebih dahulu kendaraan yang akan digadaikan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RUDIN SEWU dan mengatakan bahwa ada yang berminat menerima tawaran gadai kendaraan tersebut hingga saksi RUDIN SEWU pun setuju lalu keduanya janji untuk bertemu di lapangan bola yang berada di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi RUDIN SEWU bertemu lalu keduanya langsung berangkat menuju Kampung Cikadu Rt. 004 Rw. 001 Desa Menyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nolin 4G15SY0737 milik saksi korban dengan tujuan menemui Sdr. DULARIH Alias DUL, setibanya di wilayah yang dituju dan keduanya bertemu dengan Sdr. DULARIH Alias DUL kemudian setelah Sdr. DULARIH Alias DUL memeriksa kendaraan milik saksi korban tersebut akhirnya Sdr. DULARIH Alias DUL tertarik kemudian setuju untuk menerima tawaran gadai dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang pada saat itu langsung ditransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 423401010903536, lalu saksi RUDIN SEWU menyerahkan kunci kontak kendaraan milik saksi korban tersebut kepada Sdr. DULARIH Alias DUL yang kemudian Terdakwa bersama saksi RUDIN SEWU meninggalkan wilayah tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju wilayah Indramayu, Terdakwa dan saksi RUDIN SEWU berhenti di sebuah mesin ATM kemudian Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM miliknya dan mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada saksi RUDIN SEWU, lalu saksi RUDIN SEWU memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya keduanya melanjutkan perjalanan menuju pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban menghubungi saksi RUDIN SEWU melalui telepon dan menanyakan keberadaan mobil miliknya sehubungan batas waktu sewa kendaraan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, namun saksi RUDIN SEWU beralasan bahwa mobil tersebut masih dipergunakan dan mengatakan akan memperpanjang sewa nya selama 3 hari ke depan hingga tanpa menaruh curiga saksi korban pun kembali percaya dan mengizinkan saksi RUDIN SEWU untuk memperpanjang waktu sewa nya, kemudian saksi RUDIN SEWU mendatangi rumah saksi korban dan menyerahkan uang sewa kendaraan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh saksi RIRIN ERINDAH YUNITA atau istri dari saksi korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi korban menghubungi saksi RUDIN SEWU kembali dan menyuruh agar segera mengembalikan kendaraan miliknya sehubungan batas waktu sewa telah selesai dan saksi RUDIN SEWU pun kembali beralasan akan mengembalikan kendaraan tersebut pada pukul 17.00 Wib namun setelah batas waktu yang dijanjikan tiba, saksi RUDIN SEWU tidak kunjung datang membawa kendaraan tersebut sehingga saksi korban pun kembali menghubungi saksi RUDIN SEWU namun nomor Handphone milik saksi RUDIN SEWU tidak aktif, lalu saksi korban berusaha mencari keberadaan saksi RUDIN SEWU namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban akhirnya menemukan saksi RUDIN SEWU di jalan raya Dusun Karanganyar Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan saksi korban langsung menanyakan keberadaan kendaraan miliknya tersebut dan akhirnya saksi RUDIN SEWU mengakui bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa, sehingga saksi korban pun menjadi kecewa dan akhirnya melaporkan perbuatan saksi RUDIN SEWU dan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi RUDIN SEWU yang akhirnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Anjatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;--



**KETIGA:**

-----Bahwa terdakwa **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, yang waktunya sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di lapangan bola Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, yang waktu serta jamnya sudah tidak diingat lagi. Terdakwa dihubungi oleh saksi RUDIN SEWU dengan tujuan mencari orang yang berminat menerima gadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosing 4G15SY0737 dengan nilai gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi salah satu temannya yaitu Sdr. DULARIH Alias DUL (**belum tertangkap/DPO**) penduduk Kampung Cikadu Rt. 004 Rw. 001 Desa Menyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dan menawarkan kendaraan tersebut, Sdr. DULARIH Alias DUL pun tertarik dan berminat untuk menerima gadai kendaraan dimaksud namun ingin melihat terlebih dahulu kendaraan yang akan digadaikan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RUDIN SEWU dan mengatakan bahwa ada yang berminat menerima tawaran gadai kendaraan tersebut hingga saksi RUDIN SEWU pun setuju lalu keduanya janji untuk bertemu di lapangan bola yang berada di Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi RUDIN SEWU bertemu lalu keduanya langsung berangkat menuju Kampung Cikadu Rt. 004 Rw. 001 Desa Menyeti Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4G15SY0737 milik saksi korban dengan tujuan menemui Sdr. DULARIH Alias DUL, setibanya di wilayah yang dituju dan keduanya bertemu dengan Sdr. DULARIH Alias DUL kemudian setelah Sdr. DULARIH Alias DUL memeriksa kendaraan milik saksi korban tersebut akhirnya Sdr. DULARIH Alias DUL tertarik kemudian setuju untuk menerima tawaran gadai dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang pada saat itu langsung ditransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 423401010903536, lalu saksi RUDIN SEWU menyerahkan kunci kontak kendaraan milik saksi korban tersebut kepada Sdr. DULARIH Alias DUL yang kemudian Terdakwa bersama saksi RUDIN SEWU meninggalkan wilayah tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban akhirnya menemukan saksi RUDIN SEWU di jalan raya Dusun Karanganyar Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan saksi korban langsung menanyakan keberadaan kendaraan miliknya tersebut dan akhirnya saksi RUDIN SEWU mengakui bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa, sehingga saksi korban pun menjadi kecewa dan akhirnya melaporkan perbuatan saksi RUDIN SEWU dan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi RUDIN SEWU yang akhirnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Anjatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kholik Basri Bin (Alm) Amad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah dirugikan oleh saksi Rudi Sewu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Dusun Pilangpayung, Rt. 006/Rw. 002, Desa. Lempuyang, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi Rudi Sewu merugikan saksi dengan cara menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, yang kemudian mobil milik saksi tersebut digadaikan oleh saksi Rudin Sewu melalui Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 19.30 wib, saksi Rudin Sewu datang kerumah saksi yang kemudian saksi Rudin Sewu menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY milik saksi selama 5 (lima) hari, lalu pada tanggal 15 Juli 2021 saksi Rudin Sewu belum mengembalikan mobil milik saksi dengan alasan memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 19 Juli 2021 setelah jatuh tempo saksi menghubungi saksi Rudin Sewu dan saksi Rudin Sewu mengatakan akan segera mengembalikan mobil tersebut setelah saksi Rudin Sewu susah untuk dihubungi dan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib saksi bertemu dengan saksi Rudin Sewu di jalan raya dusun karanganyar Desa salamdarma Kec. Anjatan Kab. Indramayu dan saksi menanyakan keberadaan mobil milik saksi tersebut dan saksi Rudin Sewu mengatakan telah menggadaikan mobil milik saksi tersebut kepada orang lain, yang kemudian saksi meminta pertanggung jawaban kepada saksi Rudin Sewu dan saksi Rudin Sewu mengatakan akan bertanggung jawab, namun pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib saksi tidak bisa menghubungi saksi Rudin Sewu dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudin Sewu, mobil milik saksi tersebut digadaikan kepada sdr. Dularih melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi Rudin Sewu dan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Rudin Sewu dan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rudin Sewu Bin (Alm) Sewu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah merugikan saksi Kholik Basri pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib dirumah saksi Kholik Basri yang beralamat di Dusun Pilangpayung, Rt. 006/Rw. 002, Desa. Lempuyang, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi merugikan saksi Kholik Basri dengan cara menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, yang kemudian mobil milik saksi Kholik Basri tersebut saksi gadaikan kepada orang lain melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 19.30 wib, saksi datang kerumah saksi Kholik Basri untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY milik saksi Kholik Basri selama 5 (lima) hari, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 saksi menghubungi Terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima gadaian mobil dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi mengatakan kepada Terdakwa mobil tersebut adalah milik saksi, yang kemudian Terdakwa mengatakan ada orang yang mau menerima gadaian, setelah itu saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di Lapangan Bola di Kec. Bongas, Kab. Indramayu dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan orang yang mau menerima gadaian yaitu sdr. Dularih yang selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa menuju kerumah sdr. Dul di Subang dan sesampainya di Subang lalu sdr. Dularih menyetujui untuk menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Kholik Basri tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu sdr. Dularih mentransfer uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kerekening milik Terdakwa, setelah itu saksi dan Terdakwa pulang ke Indramayu dan dalam perjalanan saksi mengambil uang tersebut dari ATM milik Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 saksi Kholik Basri menghubungi saksi untuk menanyakan mobil yang saksi sewa lalu saksi mengatakan akan memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 19 Juli 2021 saksi Kholik Basri kembali menghubungi saksi dan saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Kholik Basri akan segera mengembalikan mobil tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib saksi bertemu dengan saksi Kholik Basri di jalan raya dusun karanganyar Desa salamdarma Kec. Anjatan Kab. Indramayu dan saksi Kholik Basri menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut dan saksi mengatakan telah menggadaikan mobil milik saksi tersebut kepada orang lain dan saksi mengatakan akan bertanggung jawab, yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus sekira jam 21.00 wib pada saat saksi sedang berada di rumah datang Anggota Polisi dari Polsek Anjatan melakukan penangkapan terhadap saksi dan membawa saksi ke Polsek Anjatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Kholik Basri tersebut kepada sdr. Dularih tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Kholik Basri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi oleh karena Terdakwa telah membantu saksi untuk mencari orang yang menerima gadaian mobil milik saksi Kholik Basri tersebut;
- Bahwa tujuan saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Colt T120 SS milik Saksi Kholik untuk membayar hutang saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Kholik Basri tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa dan saksi Rudin Sewu telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Kholik Basri kepada sdr. Dularih yang bertempat tinggal di Ds. Menyeti, Kec. Dawuan, Kab. Subang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2021, saksi Rudin Sewu menghubungi Terdakwa dan meminta kepada untuk mencari orang yang mau menerima gadaian mobil dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Rudin Sewu mengatakan mobil tersebut adalah milik saksi Rudin Sewu yang kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Dularih untuk menawarkan gadaian mobil dan sdr. Dul menyetujui untuk menerima gadai tersebut lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Rudin Sewu bertemu di Lapangan Bola Kec. Bongas, Kab. Indramayu setelah itu Terdakwa dan saksi Rudin Sewu menuju kerumah sdr. Dularih di Subang dan sesampainya di Subang lalu sdr. Dularih menyetujui untuk menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Kholik Basri tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu sdr. Dularih mentransfer uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kerekening milik Terdakwa, setelah itu saksi Rudin Sewu dan Terdakwa pulang ke Indramayu dan dalam perjalanan saksi Rudin Sewu mengambil uang tersebut dari ATM milik Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Rudin Sewu dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi Rudin Sewu mengatakan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Rudin Sewu yang kemudian Terdakwa ketahui ternyata mobil tersebut adalah milik saksi Kholik Basri;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi Rudin Sewu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Kholik Basri tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rudin Sewu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Kholik Basri tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Kholik Basri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 423401010903536 An. **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM** alamat Blok Kibuyut Rt. 004/002 Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan kartu 5221842156152065 An. **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM;**
3. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737, nomor BPKB 005395103, STNK atas nama DUNYA Bin RATINAH alamat Blok Cadang Pinggan Rt. 005/001 Desa Cadang Pinggan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
4. 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737, nomor BPKB 005395103, STNK atas nama DUNYA Bin RATINAH alamat Blok Cadang Pinggan Rt. 005/001 Desa Cadang Pinggan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
5. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa dan saksi Rudin Sewu telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Kholik Basri kepada sdr. Dularih yang beralamat di Ds. Menyeti, Kec. Dawuan, Kab. Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2021, saksi Rudin Sewu menghubungi Terdakwa dan meminta kepada untuk mencari orang yang mau menerima gadaian mobil dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Rudin Sewu mengatakan mobil tersebut adalah milik saksi Rudin Sewu yang kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Dularih untuk menawarkan gadaian mobil dan sdr. Dularih menyetujui untuk menerima gadai tersebut lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Rudin Sewu bertemu di Lapangan Bola Kec. Bongas, Kab. Indramayu setelah itu Terdakwa dan saksi Rudin Sewu menuju kerumah di Subang dan sesampainya di Subang lalu sdr. Dularih menyetujui untuk menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Kholik Basri tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu sdr. Dularih mentransfer uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kerekening milik Terdakwa, setelah itu saksi Rudin Sewu dan Terdakwa pulang ke Indramayu dan dalam perjalanan saksi Rudin Sewu mengambil uang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari ATM milik saksi dan memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Rudin Sewu dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY adalah milik saksi Kholik Basri yang disewa oleh saksi Rudin Sewu pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 19.30 wib, lalu pada tanggal 15 Juli 2021 saksi Rudin Sewu belum mengembalikan mobil milik saksi Kholik Basri dengan alasan memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2021 saksi Kholik Basri kembali menghubungi saksi Rudin Sewu dan saksi Rudin Sewu mengatakan akan segera mengembalikan mobil tersebut setelah itu saksi Kholik Basri kesulitan menghubungi saksi Rudin Sewu dan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib saksi Kholik Basri bertemu dengan saksi Rudin Sewu di jalan raya dusun karanganyar Desa salamdarma Kec. Anjatan Kab. Indramayu dan saksi menanyakan keberadaan mobil milik saksi tersebut dan saksi Rudin Sewu mengatakan telah menggadaikan mobil milik saksi Kholik Basri tersebut kepada orang lain, dan saksi Kholik Basri meminta pertanggung jawaban kepada saksi Rudin Sewu dan saksi Rudin Sewu mengatakan akan bertanggung jawab, namun pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib saksi Kholik Basri tidak bisa menghubungi saksi Rudin Sewu dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi Rudin Sewu dan Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Kholik Basri tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Rudin Sewu dan Terdakwa tersebut saksi Kholik Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

**PERTAMA : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- A T A U -----

**KEDUA** : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

----- A T A U -----

**KETIGA** : Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal **480 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 480 ke-1 KUHP tersebut sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa TASWAD Als WAWAD GONDRONG Bin Alm DALIM** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau**





menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti dilakukan, maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang itu asal dari kejahatan**” adalah disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (*pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain*), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (*mengira/mencurigai*), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib Terdakwa dan saksi Rudin Sewu telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Kholik Basri kepada sdr. Dularih yang beralamat di Ds. Menyeti, Kec. Dawuan, Kab. Subang, yang awalnya pada pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 19.30 wib saksi Rudin Sewu menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY milik saksi Kholik Basri yang beralamat di Dusun Pilangpayung, Rt. 006/Rw. 002, Desa. Lempuyang, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu, lalu saksi Rudin Sewu menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadaian mobil dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. Dularih yang beralamat di Kampung Cikadu, Rt. 004/Rw. 001, Desa. Menyeti, Kec. Dawuan, Kab. Subang untuk menawarkan gadaian mobil dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sdr. Dularih menyetujui untuk menerima gadai yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi Rudin Sewu bertemu di Lapangan Bola Kec. Bongas, Kab. Indramayu setelah itu Terdakwa dan saksi Rudin Sewu menuju kerumah sdr. Dularih di Subang, Kab. Subang, dan sesampainya di rumah sdr. Dularih lalu sdr. Dularih menyetujui untuk menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PY, milik saksi Kholik Basri tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu sdr. Dularih mentransfer uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kerekening milik Terdakwa, setelah itu saksi Rudin Sewu dan Terdakwa pulang ke Indramayu dan dalam perjalanan saksi Rudin Sewu mengambil uang tersebut dari ATM milik Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rudin Sewu dan saksi Kholik Basri yang menerangkan dipersidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Rudin Sewu telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Kholik Basri tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Dularih tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Kholik Basri sebagai pemiliknya, sehingga dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Rudin Sewu tersebut, saksi Kholik Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah membantu saksi Rudin Sewu untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS tipe Pick Up, warna hitam, Nomor Polisi E 8259 PY, milik saksi Kholik Basri tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Dularih tanpa sepengetahuan dari saksi Kholik Basri sebagai pemiliknya, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menggadaikan mobil tersebut yang diberikan oleh sdr. Rudin Sewu kepada Terdakwa sebagai upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu saksi Rudin Sewu menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. Dularih, Maka dengan demikian unsur ke-2 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Ketiga Penuntut Umum **Pasal 480 ke-1 KUHP** telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mengalami kerugian materil bagi orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang ada untuk Terdakwa menjadi jera dan dapat memperbaiki diri atas suatu perbuatan pidana yang yang dilakukannya sehingga setelah keluar dari masa hukumannya dapat berinteraksi dan bermasyarakat dengan baik lagi dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 423401010903536 An. **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM** alamat Blok Kibuyut Rt. 004/002 Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
2. 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan kartu 5221842156152065 An. **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM**;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **Terdakwa**, yang masih memiliki nilai ekonomis dan masih layak pakai, namun barang bukti tersebut bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **dikembalikan kepada Terdakwa**, sedangkan barang bukti berupa:

3. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737, nomor BPKB 005395103, STNK atas nama DUNYA Bin RATINAH alamat Blok Cadang Pinggan Rt. 005/001 Desa Cadang Pinggan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
4. 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737, nomor BPKB 005395103, STNK atas nama DUNYA Bin RATINAH alamat Blok Cadang Pinggan Rt. 005/001 Desa Cadang Pinggan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
5. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil tersebut;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **saksi KHOLIK BASRI**, yang masih memiliki nilai ekonomis dan masih layak pakai maka sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KHOLIK BASRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TASWAD Als WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **TASWAD Als WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 423401010903536 An. **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM** alamat Blok Kibuyut Rt. 004/002 Desa Kertajaya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan kartu 5221842156152065 An. **TASWAD Alias WAWAD GONDRONG Bin (Alm) DALIM**;

## Dikembalikan kepada Terdakwa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737, nomor BPKB 005395103, STNK atas nama DUNYA Bin RATINAH alamat Blok Cadang Pinggan Rt. 005/001 Desa Cadang Pinggan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt T120 SS, jenis/type Pick Up, Nopol E-8259-PY, Tahun 2018, warna hitam Noka MK2UTU2JK016176 dan Nosin 4G15SY0737, nomor BPKB 005395103, STNK atas nama DUNYA Bin RATINAH alamat Blok Cadang Pinggan Rt. 005/001 Desa Cadang Pinggan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil tersebut;

**Dikembalikan kepada saksi KHOLIK BASRI:**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Ivan Day Iswandy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Indrawan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)